

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	53 /PUU- XX - IV /20 26
Hari :	Jumat
Tanggal:	20 Februari 2026
Jam :	12.11 WIB

Bogor, 19 Februari 2026

Kepada Yth,:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jln.Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan atas Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dudy Mempawardi Saragih, S.H.
2. Kewarganegaan : Warga Negara Indonesia.
3. Tempat / Tanggal Lahir : 
4. Alamat : 
5. Pekerjaan : 

selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun selengkapnya Permohonan **PEMOHON** adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. (vide Bukti P-7)
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. (vide Bukti P-13a)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” (vide Bukti P-12).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” (vide Bukti P-10).
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”, (vide Bukti P-15) oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 1 angka 2, Pasa; 5 ayat (2) dan Pasal 14 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) (vide Bukti P-9) terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil

Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-10) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak -hak yang diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

2. Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Perama-tama ijinlah Pemohon untuk menjelaskan latar belakang pemohon dan mengapa ini menjadi dasar pengajuan permohonan perkara *a quo* yang utamanya adanya hambatan untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara, yang ditimbul dari norma - norma UU Bantuan Hukum yang akan diuji *a quo*. Pemohon adalah seorang Pensiunan PNS dengan masa kerja pensiun 32 tahun 4 bulan dan sekarang aktif sebagai advokat. Penerima Satyalancana Karya Satya 20 dan 30 Tahun dari Presiden RI.

3. Bahwa Pasal – pasal UU Bantuan Hukum, yang menjadi hambatan dalam mendapatkan bantuan hukum dari negara adalah :
- a. Pasal 1 angka 2 :” Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.
 - b. Pasal 5 ayat (2):” Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”
 - c. Pasal 14 ayat (1) huruf c :” melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”
4. Bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796), Pasal 1 angka 2 berbunyi “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Pemohon yang lahir di Pontianak, pada tanggal 6 Juni 1965, telah mencapai batas usia tersebut.
5. Bahwa dalam UU tersebut, terdapat 2 (dua) kategori Lanjut Usia, yaitu Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Lanjut Usia Potensial sebagai “ lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa ”. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Lanjut Usia Tidak Potensial sebagai 'lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain'.
6. Pasal 5 ayat (1) UU berbunyi : ”Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Ayat (2) berbunyi : “ Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi : (f). kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum”

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon menyadari bahwa perubahan "lanjut usia potensial" menjadi "lanjut usia tidak potensial" bisa terjadi secara alamiah pada diri pemohon.

Pro Bono.

7. Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) Pasal 22 berbunyi : "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma -cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Dalam KBBI pengertian tersebut disebut Pro Bono. Pihak yang memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma adalah Advokat.(*Renata Christha Auli, S.H., Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo, hukumonline*).
8. Bahwa dalam UU Advokat tersebut, (vide Bukti P-30) sebagai pihak penerima bantuan hukum adalah "Yang Tidak Mampu" dan biaya untuk perkara di pengadilan, ditanggung sendiri Pemohon, yang diambil langsung dari gaji pensiunan pemohon, akibatnya biaya untuk keperluan sandang dan pangan. pemohon beserta tanggungan keluarga, akan mejadi berkurang.

• *Pro Deo*

9. Bahwa dalam *Pro Deo*, negara menanggung biaya proses berpekerja di pengadilan, baik tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berpekerja secara gratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 Perma 1/2014".(*Renata Christha Auli, S.H., Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo, hukumonline*.)
10. Bahwa dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (**vide Bukti P-32**)
Pasal 1 angka 2 nya berbunyi :

“Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama”.

Angka 4 berbunyi :

“Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap **orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi** dapat berperkara secara cuma-cuma”.

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 penerima bantuan hukum adalah “ *orang yang tidak mampu*”

11. Bahwa penggunaan istilah "**Miskin**" dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum menciptakan dualisme standar dengan istilah "**Tidak Mampu**" dalam Pasal 22 UU Advokat dan Pasal 1 angka 4 PERMA 1/2014. Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang nyata seseorang dapat diakui "tidak mampu" oleh pengadilan untuk pembebasan biaya perkara, namun ditolak oleh negara untuk pendampingan pengacara karena tidak memenuhi kriteria "miskin" secara administratif.
12. Bahwa Ketidakselarasan antara standar "miskin" secara administratif dan "tidak mampu" secara fungsional menciptakan ketidakpastian hukum yang merupakan pelanggaran Asas Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945).
13. Bahwa Negara telah melakukan pengabaian kewajiban konstitusional dalam menjamin hak atas bantuan hukum bagi Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi/finansial, dengan melimpahkan beban konstitusionalnya kepada profesi Advokat secara individu (Pro Bono dalam UU Advokat) tanpa dukungan anggaran. Hal ini menghambat efektivitas pemberian bantuan hukum cuma - cuma sebagaimana diamanatkan konstitusi dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). (**vide Bukti P-7**), oleh karena itu, makna 'Miskin' dalam UU Bantuan Hukum harus diperluas."

14. Bahwa Negara (lewat Mahkamah Agung) mengakui Pemohon "susah secara ekonomi" sehingga biaya sidang digratiskan (*Pro Deo*). Namun, di sisi lain, Negara (lewat UU Bantuan Hukum) menolak memberikan pengacara gratis karena Pemohon tidak masuk kriteria "Miskin" atau tidak punya "Surat Keterangan Miskin". Bagaimana mungkin seseorang sudah dianggap tidak mampu bayar biaya sidang oleh Pengadilan, tapi dianggap "cukup mampu" untuk membayar pengacara oleh UU Bantuan Hukum?
15. Bahwa kerugian potensial Pemohon bersifat spesifik dan dapat dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Hal ini dikarenakan adanya standar ganda (dualitas standar) dalam sistem hukum bantuan hukum di Indonesia. Pemohon, dengan kondisi finansial yang tergerus biaya medis, berada dalam kategori "Masyarakat Tidak Mampu" menurut ambang batas PERMA 1/2014, namun bukan merupakan "Orang Miskin" menurut syarat administratif UU Bantuan Hukum. Kondisi ini menciptakan situasi di mana Pemohon diakui negara tidak mampu membayar biaya perkara, namun dipaksa negara untuk mencari dan membayar advokat sendiri karena hambatan administratif tersebut."
16. Bahwa inkonsistensi norma ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Pemohon mengalami ketidakpastian mengenai status perlindungan hukumnya: apakah Pemohon berhak dibantu negara atau tidak? Ketiadaan unifikasi definisi 'ketidakmampuan ekonomi' antara UU Bantuan Hukum dan PERMA 1/2014 secara potensial akan merampas hak Pemohon untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak saat perkara hukum terjadi di masa depan.
17. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum dengan potensi terhambatnya akses keadilan Pemohon. Jika frasa 'Orang Miskin' dalam pasal tersebut tetap dimaknai secara sempit (hanya berdasarkan dokumen administratif seperti Surat Keterangan Miskin), maka secara otomatis Pemohon tidak akan pernah bisa mengakses bantuan hukum cuma-cuma, meskipun secara nyata dana cadangan Pemohon tidak mencukupi untuk membiayai jasa hukum profesional."

18. Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan PNS yang secara administratif tidak masuk dalam kategori "Orang Miskin" sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum *a quo*. Namun, secara faktual, pendapatan tetap dari pensiun bagi Pemohon tidak mencukupi untuk membiayai jasa hukum (advokat profesional dan biaya perkara di pengadilan) Berlakunya definisi 'Miskin' yang kaku dalam UU *a quo* menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara, sehingga menurut penalaran yang wajar, karena dua aturan (UU Bantuan Hukum dan Perma Nomor 1 tahun 2014) masih berlaku, telah terjadi kerugian konstitusional yang potensial dan pasti terjadi karena Pemohon terhalang aksesnya menuju keadilan.

- **Kondisi Objektif Ketidakmampuan Ekonomi Pemohon sebagai Dasar Kerugian Konstitusional Potensial dan Kerugian diberlakukannya Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum.**

19. Bahwa Pemohon saat ini mengidap penyakit Jantung, yang memerlukan pengobatan dan konsumsi obat secara rutin seumur hidup, serta pemeriksaan medis secara berkala. (**vide Bukti P-5**).

20. Bahwa beban ekonomi akibat penyakit jantung yang mewajibkan Pemohon mengonsumsi obat seumur hidup telah secara nyata menggerogoti daya beli dan kapasitas finansial Pemohon, sehingga menciptakan kondisi ketidakmampuan riil untuk membiayai jasa hukum profesional dan biaya perkara yang mahal.

21. Bahwa meskipun sebagian biaya pengobatan ditanggung oleh jaminan Kesehatan BPJS, masih ada biaya lain yang tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri oleh Pemohon, seperti biaya transportasi ke rumah sakit, biaya obat-obatan yang tidak sepenuhnya dicover, serta biaya lain yang tidak terduga. Beban finansial ini secara signifikan menggerogoti kemampuan finansial Pemohon di kemudian hari, sehingga bila terjadi perkara hukum yang melibatkan Pemohon, sudah dipastikan pemohon tidak mampu membayar jasa hukum (biaya advokat dan biaya perkara di pengadilan).

22. Bawah meskipun Pemohon menerima pensiun dari negara berupa gaji dan tunjangan lainnya yang totalnya sebesar Rp.5 063.700,- (lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) (vide Bukti P-28) jumlah tersebut terbatas dan tidak menjamin kemampuan finansial yang memadai. Dana ini tidak cukup untuk membayar biaya advokat profesional termasuk juga biaya perkara di pengadilan (“ Biaya Jasa Hukum”) apabila Pemohon terlibat dalam perkara hukum yang kompleks (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara maupun Perkara Pengujian Undang - Undang di MK). Kerugian ini bersifat potensial, terutama jika terjadi perubahan status menjadi “lanjut usia tidak potensial”.
23. Bahwa dalam praktiknya, untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan, di kemudian hari, Pemohon dihadapkan pada biaya - biaya yang sangat besar, meliputi biaya pengacara profesional, biaya pendaftaran, panggilan saksi, materai, fotokopi berkas, hingga potensi biaya eksekusi putusan yang secara signifikan memberatkan, bagi pemohon sebagai pensiunan PNS.
24. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, seringkali yurisdiksi pengadilan (tempat sidang dilaksanakan) berada di lokasi yang jauh dari tempat tinggal Pemohon, terutama untuk pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, atau dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan negeri wilayah lain.
25. Bahwa kondisi tersebut memaksa Pemohon untuk menanggung biaya tambahan yang sangat besar di luar biaya perkara formal, meliputi biaya transportasi, akomodasi/penginapan, dan konsumsi selama proses persidangan berlangsung.
26. Bahwa biaya non-perkara ini, jika ditotal, seringkali jauh melebihi biaya jasa hukum (biaya pengacara dan biaya perkara di pengadilan) itu sendiri. Bagi Pemohon, seorang pensiunan PNS dengan penghasilan tetap yang terbatas, beban biaya ini sangat memberatkan dan dapat menghalangi Pemohon untuk hadir dalam persidangan atau mengawal proses hukumnya secara optimal.

27. Bahwa realitas biaya berperkara yang mencakup aspek non-perkara ini menunjukkan bahwa kriteria "miskin" dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum sangat tidak memadai. bagi Pemohon sebagai pensiunan PNS yang secara administrasi tidak miskin, namun di kemudian hari tidak mampu menanggung biaya logistik berperkara.
- 28.. Bahwa norma UU yang membatasi bantuan hukum hanya pada kriteria "miskin" telah nyata-nyata menghalangi akses keadilan bagi Pemohon "tidak mampu" secara finansial untuk menanggung seluruh biaya proses hukum, melanggar hak konstitusional atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
29. Bahwa, kemampuan finansial Pemohon tidak dapat diukur dari aset dan tabungan yang bersifat spekulatif dan telah mengalami penyusutan nilai wajar akibat fluktuasi pasar. Lebih lanjut, tabungan Pemohon mengalami penurunan nilai akibat digunakan untuk membiayai pengeluaran wajib yang melebihi pendapatan bulanan. Oleh karenanya, arus kas bersih (net cash flow) bulanan adalah indikator tunggal yang paling objektif untuk menilai kemampuan finansial Pemohon, bukan tabungan dan aset yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, sedangkan aset rumah BTN yang nilainya tinggi namun tidak bisa dijual cepat untuk biaya sidang.
30. Bahwa kemampuan finansial Pemohon harus dilihat dari arus kas bulanan penerimaan dikurangi pengeluaran wajib, Berdasarkan perhitungan terperinci, dengan golongan pensiun IV/c dan mempunyai seorang istri, serta tanggungan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (**vide Bukti P-4**) pendapatan tetap berupa uang pensiun dari negara, sejumlah Rp.5 063.700,- (lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, habis digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar hidup (pangan, kesehatan, listrik, dsb). Hal ini menunjukkan bahwa secara cash flow, Pemohon tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyisihkan dana guna membayar biaya perkara hukum yang kompleks.
31. Bahwa untuk membuktikan kerugian konstitusional, Pemohon yang mendasarkan argumentasi pada arus kas bulanan (penerimaan dikurangi pengeluaran wajib), bukan

pada aset atau tabungan dan Pemohon memilih untuk tidak menyertakan bukti tabungan karena melindungi data kerahasiaan finansial pribadi yang dijamin oleh undang-undang, dan menganggap bukti tersebut tidak relevan dalam konteks pembuktian kemampuan membayar jasa hukum dikemudian hari.

32. Bahwa Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790) (vide **Bukti P-11**) Berbunyi : "Rahasia Bank Adalah Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpanan Dan Simpanannya." Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi : "bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
33. Bahwa Keterbatasan finansial Pemohon, yang dibuktikan dengan neraca keuangan bulanan, menunjukkan bahwa dana cadangan Pemohon tidak cukup. Dengan demikian, jika suatu saat nanti Pemohon mengalami sakit, diberhentikan dari profesi Advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, Pemohon dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya pengacara profesional dan biaya perkara di pengadilan).

Neraca Anggaran Bulanan

I. Penerimaan	Rp.5.063.700,-
II. Pengeluaran	
a. Kebutuhan Sandang dan Pangan	Rp.2.600.000,-
b. Tagihan	
- Listrik Rata2/bulan	Rp.238.125,-
- AIR Rata2/bulan	Rp.225.800,-
- GAS Rata2/bulan	Rp. 88.000,-

- Internet Rata2/bulan	Rp.201.500,-
- Iuran RT/bulan	Rp 50.000,-
c.Transportasi(bensin)/bulan	Rp.300.000,-
d.Vitamin/bulan	Rp. 150.000,-
e.Kegiatan Sosial /bulan	Rp.500.000,-

Total/bulan	Rp. 1.753.425,-

III.Kewajiban Finansial

a.PBB/bulan Rp.400.030 : 12=	: Rp. 33.400,-
b.Pemeliharaan Motor/bulan	
	222.300: 12 = Rp 18.525,-
c. Dana Darurat/Tabungan	=Rp. 658.350,-

	Rp. 710.275,-

Total pengeluaran/perbulan (IIa dan b +III) = Rp. 5.063.700,-

Neraca Anggaran Bulanan, bila dikurangi dengan iuran sebagai anggota Organisasi Advokat per tiga tahun saat ini sebesar Rp.750.000 ribu (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka akan terjadi minus anggaran.

Catatan :

Listrik : (vide bukti P-17); Air : (vide bukti P-18); Gas : (vide bukti P-19); PBB: (vide bukti P-20); Pemeliharaan Kendaraan Motor : (vide Bukti P-21); internet : (vide bukti P-22).

Dana darurat biasanya di gunakan untuk memperbaiki rumah yang atapnya bocor atau rusak, kerusakan alat elektronik rumah tangga, atau keperluan perjalanan mendadak yang tidak direncanakan, misalnya karena ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia.

34. Bahwa besarnya biaya jasa hukum untuk menangani perkara hukum yang kompleks (perdata,pidana,tata usaha negara maupun pengujian undang-undang di MK), berdasarkan praktek yang berlaku umum, untuk biaya pengacara tergantung tipe

kasusnya, Seandainya Pemohon mengalami perkara hukum Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum): maka biaya yang harus di bayar adalah : sudah termasuk biaya kemenangan, Rp 7–22 juta (vide Bukti P-23). Biaya tersebut tidak termasuk transportasi dan uang makan Pemohon dan kuasa hukum selama mengikuti persidangan.

Biaya ini jauh melampaui kemampuan finansial Pemohon yang hanya bergantung pada uang pensiun bulanan sebesar Rp.5 063.700,- Oleh karena itu, batasan 'miskin' dalam UU Bantuan Hukum telah secara nyata merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat mengakses haknya atas bantuan hukum yang adil di hadapan hukum.

35. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki penugasan atau perikatan jasa hukum dengan klien manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan dari praktek sebagai advokat.

36. Bahwa jika Permohonan permohonan dalam perkara *a quo* diterima Majelis Hakim Yang Mulia, maka kekuatiran pemohon di masa yang akan datang (Tua) nanti, jika menghadapi perkara hukum yang kompleks akan berkurang kesulitannya untuk menanggung biaya perkara “Jasa Hukum”.

- **Kerugian diberlakukannya Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum.**

37. Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum berbunyi : “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”

Pasal ini mengatur bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

38. Bahwa Pasal tersebut mendefinisikan "hak dasar" hanya sebatas kebutuhan primer (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dsb.). Kriteria ini digunakan untuk menentukan status "miskin" atau "tidak miskin".

39. Bahwa pembatasan penerima bantuan hukum hanya pada mereka yang "tidak dapat memenuhi hak dasar" sebagaimana didefinisikan secara sempit dalam Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum, menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum.
40. Bahwa norma tersebut telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara, karena ukuran ""tidak dapat memenuhi hak dasar" yang digunakan oleh UU Bantuan Hukum tidak relevan dengan biaya riil untuk berperkara di pengadilan dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
41. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memandatkan negara untuk menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika kriteria bantuan hukum dibatasi hanya pada indikator sandang, pangan, dan papan, maka proses pengadilan bagi Pemohon akan berjalan tidakimbang. Ketidakmampuan menghadirkan pembelaan hukum yang setara dengan lawan berperkara (yang mampu membayar advokat) menyebabkan putusan pengadilan berpotensi tidak adil, sehingga negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan uraian diatas, Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum telah membatasi secara sempit definisi "tidak dapat memenuhi hak dasar " hanya pada indikator hak dasar fisik, sehingga mengabaikan realitas ketidakmampuan ekonomi-finansial Pemohon untuk membayar jasa advokat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena Pemohon kehilangan kesempatan yang sama untuk dibela di depan persidangan, yang secara nyata melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

• **Kerugian diberlakukannya Pasal 14 ayat (2) huruf C UU Bantuan Hukum.**

42. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi : Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus

memenuhi syarat-syarat: c. " melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum".

43. Bahwa Pasal ini mewajibkan syarat administratif berupa Surat Keterangan Miskin (SKM). secara sistem birokrasi di tingkat RT/RW atau Kelurahan, Pemohon hampir mustahil mendapatkan SKM karena dianggap memiliki penghasilan tetap di atas garis kemiskinan. dengan gaji Rp5.063.700,-

44. Bahwa pasal tersebut dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengenai hak mendapatkan "kemudahan dan perlakuan khusus". Syarat SKM bukanlah "kemudahan", melainkan "penghalang" bagi Pemohon untuk mencapai persamaan di hadapan hukum.

45. Bahwa Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi : " Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

Pasal tersebut mengamanatkan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan "kemudahan dan perlakuan khusus" guna mengatasi hambatan struktural, memastikan kelompok rentan dan terpinggirkan dapat mengakses hak secara setara demi mencapai keadilan substantif."

46. Bahwa berdasarkan UUD 1945 tersebut, Negara wajib memberikan "kemudahan dan perlakuan khusus" kepada Pemohon, sebagai kelompok "lanjut usia potensial" yang tidak menutup dikemudian hari secara alamiah menjadi "kelompok lanjut usia tidak potensial" atau tidak mampu secara finansial agar dapat mengakses hak-hak dasar, termasuk akses terhadap keadilan.

47. Bahwa "Surat Keterangan Miskin" (SKM) bersifat restriktif dan diskriminatif. Syarat tunggal ini mengabaikan kondisi "ketidakmampuan ekonomi riil" (faktual) dan hanya mementingkan "ketidakmampuan administratif".

Penafsiran Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. (Hukum Online, Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum, Renata Christha Auli, S.H.18 Juli 2022). (vide Bukti P-24). Penafsiran diskriminatif adalah perbedaan perlakuan. (Memahami Diskriminasi, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009). (vide Bukti P-25)

48. Bahwa syarat Pasal 14 ayat (1) huruf c UU *a quo* menciptakan diskriminasi terhadap Pemohon yang tidak masuk kategori miskin ekstrem namun tidak memiliki dana sisa untuk membayar honorarium advokat. Pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam posisi terjepit: dianggap tidak layak dibantu negara karena tidak memiliki SKM, namun tidak berdaya secara ekonomi untuk menyewa pengacara swasta. Kondisi ini membuat pemohon, mustahil untuk mendapatkan keadilan yang telah di amanatkan dalam UUD 1945.
49. Bahwa guna memenuhi amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, frasa 'Surat Keterangan Miskin' dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas surat dari pejabat daerah, melainkan juga mencakup 'Surat Pernyataan Ketidakmampuan Finansial' yang dibuat secara mandiri atau bukti lain yang menunjukkan bahwa beban biaya hukum melampaui kemampuan ekonomi riil

- **Syarat Kedudukan Hukum**

50. Bahwa status Pemohon sebagai Advokat, tidaklah menjamin keanggotannya menjadi anggota permanen dan bisa saja sewaktu - waktu di berhentikan dikarenakan kesehatan fisik atau tidak dapat membayar iuran anggota secara rutin.
51. Bahwa berdasarkan uraian diatas, status hukum utama yang melekat pada diri Pemohon dalam perkara *a quo* dan menjadi dasar pemenuhan hak konstitusionalnya adalah sebagai Warga Negara Indonesia Pensiunan PNS, oleh karena itu, dalam permohonan

ini, Pemohon memposisikan diri sebagai Pensiunan PNS guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang relevan dengan kondisi riil ekonomi Pemohon.

52. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

53. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi 11/PUU-V/2007 (**vide Bukti P-16**) , dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menetapkan mengenai persyaratan dan kualifikasi dari kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diakibatkan berlakunya undang undang adalah:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e.ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

54. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar Pemohon dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang, yakni

Pertama :

Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, dan

Kedua :

terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon sehubungan dengan dengan berlakunya norma-norma UU Bantuan Hukum yang diuji. Untuk kualifikasi pertama sudah terpenuhi sebagaimana Pemohon uraikan di atas.

55. Selanjutnya mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon, maka akan diuraikan secara lebih terperinci oleh Pemohon sebagai berikut:

a) “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.”

- Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” .

2) Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

b). Kerugian Konstitusional Pemohon Keberlakuan norma dalam UU Bantuan Hukum .

akibat norma dalam UU Bantuan Hukum perkara *a quo* yang bersifat restriktif (sempit) . Definisi 'Orang Miskin' yang terpaku pada syarat administratif kaku menciptakan ketidakpastian hukum dan kekosongan perlindungan bagi pemohon yang secara riil “ tidak mampu secara finansial “ namun tidak terkategori 'miskin' secara administratif. Hal ini secara nyata menghalangi hak konstitusional Pemohon atas akses keadilan dan jaminan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1).dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945.

c). **Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan setidaknya - tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi."**

- **Spesifik:** Kerugian ini dialami sendiri oleh Pemohon sebagai subjek hukum, karena kriteria "miskin" .
- **Potensial:** Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang nyata akibat inkonsistensi norma antara Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bantuan Hukum) dengan semangat pemberian akses keadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. UU Bantuan Hukum secara kaku membatasi penerima bantuan hanya pada subjek 'miskin' secara administratif, sementara PERMA 1/2014 membuka ruang bagi subjek yang 'tidak mampu secara ekonomi'.
- **Penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi :** Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum sedang berhadapan dengan proses hukum di persidangan, namun menurut penalaran yang wajar, kerugian konstitusional Pemohon dapat dipastikan akan terjadi di masa depan. Menunggu Pemohon harus berperkara terlebih dahulu untuk mengajukan uji materi ini justru akan menghilangkan hak Pemohon atas pembelaan yang efektif sejak dini, sehingga pemenuhan hak konstitusional menjadi sia-sia.

d). **Adanya Hubungan Sebab Akibat**

Terhambatnya akses keadilan yang dialami Pemohon karena berlakunya norma-norma dalam UU Bantuan Hukum perkara *a quo* yang sedang diuji tersebut

e). **Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.**

- Apabila pasal yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka hambatan bagi Pemohon

untuk mendapatkan bantuan hukum akan hilang, sehingga hak konstitusional Pemohon dapat dipulihkan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial, di mana menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma UU Bantuan Hukum *a quo* akan menghalangi akses Pemohon terhadap keadilan, yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945."

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA).

56. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum", Ini artinya segala kewenangan dan Tindakan alat-alat perlengkapan negara harus berdasarkan atas hukum sehingga akan menjamin keadilan bagi warganya. Salah satu ciri yang khas dari konsep negara hukum adalah adanya pengakuan dari pihak penguasa tentang hak - hak asasi manusia. Di Indonesia masalah hak - hak asasi manusia itu telah diatur dan dijamin didalam UUD 1945, yaitu yang terdapat dalam dalam Bab XA Pasal : 28 A s.d 28 J.
57. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUDasar RI 1945 berbunyi : " "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini merupakan jaminan konstitusional warga negara dari negara Indonesia yang tercinta ini, untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
58. Bahwa Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D, ayat (1) UUD RI 1945 tersebut, ini berarti persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi "setiap orang" berlaku dengan tidak membeda-

bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis, keyakinan politik, strata sosial - ekonomi, warna kulit dan gender). untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan

59. Bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berbunyi : "...*Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)....*".(vide **Bukti P-9**)
- 60.. Bahwa Pemohon sebagai pensiunan yang telah mengabdikan diri pada negara memiliki ekspektasi hukum atau harapan yang wajar untuk mendapatkan perlindungan dari negara di masa tuanya. Negara tidak boleh membiarkan Pemohon "terlantar secara hukum" dengan memaksa Pemohon untuk mencari advokat individu, sementara negara memiliki instrumen UU Bantuan Hukum yang seharusnya mampu menjangkau kondisi ekonomi objektif Pemohon yang kemampuan finansial terbatas di masa pensiun.
- **Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum**
61. Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum secara nyata telah melakukan pembatasan subjek hukum dari "setiap orang" (sesuai amanat konstitusi) menjadi hanya "orang miskin". Pembatasan ini bersifat diskriminatif karena menghilangkan hak Pemohon sebagai warga negara yang berstatus "tidak mampu secara finansial untuk berperkara di pengadilan ", meskipun secara administrasi tidak tergolong "miskin" sesuai kriteria pemerintah (memiliki gaji pensiun tetap, asuransi dan rumah tinggal BTN).

- 62.. Bahwa frase "Setiap orang" dalam pasal UUD 1945 tersebut, berarti bahwa hak yang dijamin oleh pasal tersebut berlaku bagi semua manusia yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, tanpa memandang latar belakang spesifik.
- 63.. Bahwa tidak ada pengecualian yang dibuat berdasarkan status sosial, ekonomi, jabatan masa lalu (PNS atau swasta), agama, ras, atau jenis kelamin. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, termasuk juga Pemohon, meskipun seorang pensiunan PNS yang memiliki gaji tetap, asuransi dan memiliki rumah tinggal BTN, tetaplah "salah satu dari setiap orang" yang dijamin haknya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 64.. Bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum yang hanya merujuk pada "miskin" menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon, terhalang oleh kriteria "miskin" yang sempit dalam Undang Undang Bantuan Hukum.
65. Bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak didasarkan pada label status sosial, melainkan pada kondisi objektif ketidakmampuan yang berupa : :
- Ketidakmampuan Ekonomi Pemohon (sebagai Pensiunan PNS) yang memiliki pendapatan tetap yang seluruhnya terserap untuk standar hidup layak (kesehatan dan pangan), sehingga tidak memiliki sisa sumber daya untuk biaya jasa hukum.
 - Ketidakmampuan Finansial: Pemohon tidak memiliki likuiditas (dana tunai) untuk membayar honorarium advokat dan biaya perkara yang tinggi,
66. Bahwa pemberian bantuan hukum adalah kewajiban pelayanan publik yang melekat pada negara sebagai konsekuensi prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada profesi Advokat melalui kewajiban *Pro Bono*, atau membatasi bantuannya hanya pada kelompok "miskin", karena hal tersebut merupakan bentuk pengabaian kewajiban konstitusional negara.
67. Bahwa terdapat dualisme standar yang tajam antara istilah "Miskin" dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor . 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan istilah "Tidak Mampu" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor . 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta

Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor . 1 Tahun 2014. Ketidaksinkronan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Kepastian Hukum yang Adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

68. Bahwa ketidakselarasan kriteria ini menciptakan situasi di mana dua aturan yang seharusnya saling mendukung justru saling bertentangan , sehingga merugikan pemohon, yang merupakan pensiunan PNS.
69. Bahwa Pemohon diakui oleh Mahkamah Agung sebagai orang "Tidak Mampu", sehingga ia diizinkan bersidang secara gratis (*Pro Deo*). Namun, saat ia meminta pendampingan advokat yang dibiayai negara menolak karena ia tidak punya label "Miskin".
70. Bahwa Tujuan bantuan hukum adalah agar persidangan berjalan seimbang, Negara membiayai hakim dan ruang sidang, tapi membiarkan Pemohon (yang tidak mampu bayar pengacara) berjuang sendirian melawan pengacara lawan yang ahli. ini membuat proses persidangan hanya menjadi formalitas tanpa keadilan substantif. Situasi tersebut merupakan bukti adanya ketidakpastian hukum yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
71. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mempunyai alasan yang kuat untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa istilah "Orang Miskin" dalam UU Bantuan Hukum harus dimaknai sama dengan "Orang Tidak Mampu" dalam PERMA 1/2014, yaitu kondisi objektif ketidakmampuan ekonomi/finansial.

- **Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum.**

72. Bahwa Kriteria Hak Dasar yang dianut dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011, Tidak Relevan dengan Akses Keadilan. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar yang berdiri sendiri . Seseorang mungkin bisa makan dan berpakaian (layak secara fisik), namun tetap tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar jasa hukum yang biayanya melampaui total pendapatan bulanan pemohon.

73. Bahwa kriteria "tidak dapat memenuhi hak dasar" dalam Pasal tersebut menciptakan standar kemiskinan ekstrem. Hal ini merugikan Pemohon sebagai Pensiunan PNS karena Secara administratif, Pemohon dianggap "mampu" memenuhi pangan/sandang karena memiliki uang pensiun tetap. Namun, biaya hukum bersifat insidental dan sangat mahal. Dengan memaksa syarat ketidakmampuan hak dasar primer, negara secara sengaja mengecualikan pemohon yang "tidak miskin ekstrem namun tidak mampu secara finansial" untuk membela hak hukumnya.
74. Bahwa menjadikan ketidakmampuan pangan dan sandang sebagai syarat bantuan hukum adalah bentuk kegagalan negara dalam memahami bahwa hambatan akses keadilan bukan hanya masalah perut, melainkan masalah ketimpangan finansial dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks. Pemohon berargumen bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum harus dimaknai secara luas, mencakup mereka yang "tidak mampu membiayai jasa hukum tanpa mengorbankan pemenuhan hak dasar lainnya"
75. Bahwa tidak logis secara hukum jika seorang Pensiunan PNS (Pemohon) harus terlebih dahulu membuktikan dirinya lapar (tidak mampu pangan) atau sakit tanpa obat (tidak mampu kesehatan) hanya untuk mendapatkan hak atas pendampingan advokat. Hak atas keadilan tidak boleh menunggu seseorang jatuh ke dalam kemiskinan absolut."

- **Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum.**

76. Bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak fundamental yang melekat, bukan hak yang lahir dari selembar kertas. Penggunaan SKM sebagai syarat tunggal yang kaku adalah bentuk **penyangkalan hak secara administratif**, di mana prosedur formal justru digunakan untuk menggugurkan kewajiban negara dalam melindungi warganya yang secara faktual berada di bawah garis kemiskinan."
77. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk memberikan kemudahan bagi warga negara yang berada dalam posisi tidak beruntung (seperti pensiunan dengan keterbatasan finansial) agar tetap mendapatkan keadilan. Namun, syarat wajib melampirkan "Surat Keterangan Miskin" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum justru menjadi hambatan administratif yang mempersulit, bukan memudahkan. Syarat ini menghalangi Pemohon yang secara riil tidak mampu namun

tidak masuk kategori miskin administratif untuk memperoleh "manfaat yang sama" dalam pembelaan hukum.

78. Bahwa Pemohon yang memiliki kerentanan ekonomi khusus karena hilangnya penghasilan produktif dan meningkatnya beban biaya kesehatan. Dengan memberlakukan syarat administratif "miskin" yang kaku dan seragam bagi semua orang, Negara telah gagal memberikan perlakuan khusus tersebut. Seharusnya, negara melihat kondisi ekonomi riil (seperti beban medis) sebagai dasar pemberian bantuan, bukan sekadar kelengkapan surat administratif.

79. Bahwa kewajiban melampirkan SKM menciptakan situasi di mana "kesempatan" untuk mendapatkan pembelaan hukum hanya diberikan kepada mereka yang memegang dokumen administratif tertentu. Hal ini menyebabkan tujuan "mencapai persamaan dan keadilan" sebagaimana mandat Pasal 28H ayat (2) menjadi semu. Bagi Pemohon (pensiunan), ketiadaan perlakuan khusus dalam proses verifikasi bantuan hukum ini menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan yang sama untuk membela hak-hak hukumnya di persidangan.

80. Bahwa Pasal 28H ayat (2) bertujuan untuk menghapus ketimpangan. Ketika Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum membatasi bantuan hanya bagi pemegang SKM, Negara justru melanggengkan ketimpangan bagi Pemohon yang tidak cukup kaya untuk membayar pengacara, namun tidak cukup miskin untuk mendapatkan SKM. Tanpa perluasan makna, pasal ini secara konstitusional gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi."

- **Norma Hukum**

81. Bawah Istilah norma berasal dari kata "norm" (dalam Bahasa Inggris dan dalam Bahasa latin disebut "norma" . Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah "norma " berasal dari bahasa latin, atau : "kaidah" dalam Bahasa arab, sedangkan dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai "pedoman, patokan, atau aturan" Lutfil Ansori " Pengujian Peraturan Perundang -Undangan" Halaman 30, Penerbit Setara Pres, 2018. (vide bukti P-26)

82. Prof. Drs. CST. Kansil, dkk " dalam bukunya Kemahiran Membuat Perundang -Undangan" cetakan pertama 2003 Penerbit PT. Perca, halaman 54 (vide Bukti P-27) mengatakan : "...Asas hukum dan norma hukum memberikan pengaruh yang berlainan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam suatu system norma hukum umpamanya , di sana terdapat hierarki norma-norma secara berjenjang, yang menetapkan bahwa norma dibawahnya adalah absah atau mempunyai daya laku (valid) apabila dibentuk oleh dan berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal itu berlangsung berjenjang - jenjang seterusnya , hingga sampai norma yang lebih tinggi, disebut norma dasar (Grundnorm). Pembentukan norma peraturan perundang-undangan bawahan senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundnag-undnagan yang lebih tinggi . Pembentukan norma suatu undang-undang misalnya, harus sejalan dan searah dengan norma aturan dasar/aturan pokok negara, dan begitu juga norma aturan dasar/aturan pokok negara harus sejalan dan searah dengan norma fundamental negara. Berdasarkan hal di atas , maka pebentukan norma hukum yang berada dalam suatu system norma hukum yang utuh, fungsi asas hukum (meski tidak hilang sama sekali) menjadi 'terdesak' ke belakang oleh norma hukum. Lain halnya pada pembentukan norma hukum yang berada dalam lingkup kebijakan yang tidak terikat. Di sana asas hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut..." (vide Bukti P-27)

83. Bahwa menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hirarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber , dan berdasark pada norma yang lebih tinggi , demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm), Teori hierarki atau jenjang tata hukum (stufenbautheorie) dari Hans Kelsen ini merupakan bagian dari aliran filsafat positivism yang hingga saat ini masih tetap relevan untuk melihat hierki penormaan yang berlaku dalam suatu negara, (Lutfil Ansori " Pengujian Peraturan Perundang -Undangan" Halaman 34, Penerbit Setara Pres.2018). (vide Bukti P-26).

84. Bahwa pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 menyebutkan : "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”

Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 berbunyi : “ Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
(vide Bukti P-13 b).

85. Bahwa pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang - Undang (“PMK 2/2021”), yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025, berbunyi : “ Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. **(vide Bukti P-15)**

86. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).**(vide Bukti P-13b)**

Pasal 3 : Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 :Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain : g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Pasal 7 : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

87. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945. Hal ini merupakan prinsip fundamental yang dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

88. Bahwa ketentuan norma-norma UU Bantuan Hukum perkara *a quo* secara nyata bertentangan dengan Pasal 28 D dan 28 H UUD 1945 dan melanggar hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai Grundnorm (norma dasar) yang mewajibkan jaminan hak "setiap orang" atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 28 H ayat (2) : "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan frasa "Miskin" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau finansial, baik yang terdaftar secara administratif sebagai masyarakat miskin maupun yang mengalami kondisi ketidakmampuan finansial secara nyata yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah".
3. Menyatakan rincian hak dasar dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "Termasuk pula ketidakmampuan untuk membiayai jasa hukum dan biaya perkara bagi setiap orang atau sekelompok orang yang secara objektif tidak memiliki kemampuan ekonomi atau finansial tanpa mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut."

4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "Syarat melampirkan surat keterangan miskin dapat digantikan dengan dokumen pendukung lain yang secara nyata menunjukkan kondisi ketidakmampuan ekonomi atau finansial pemohon bantuan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada bukti beban biaya medis kronis, bukti potong penghasilan di bawah standar biaya hidup layak, atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat di bawah sumpah".
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil - adilnya
(ex aequo et bono)

Hormat Pemohon,



Dudy Mempawardi Saragih, S.H.